

EFEKTIVITAS PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO

oleh:

Derlina Sutria Tunas

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi

Universitas Sam Ratulangi Manado

email: derlinasutria@yahoo.com

ABSTRAK

Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Penagihan pajak dengan surat paksa merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong masyarakat agar bertanggung jawab dan ikut berperan dalam perkembangan pembangunan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis efektivitas yang menganalisis data penerbitan surat paksa dan penerimaannya pada tahun 2011-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat paksa pada tahun 2011 dilihat dari jumlah lembar memiliki persentase efektivitas 41.26% yang indikatornya tergolong kurang efektif dan dari nominalnya memiliki persentase 64.84% yang indikatornya tergolong cukup efektif, sedangkan pada tahun 2012 dilihat dari jumlah lembar memiliki persentase efektivitas 84.09% yang indikatornya tergolong efektif dan dari nominalnya memiliki persentase 81.56% yang indikatornya tergolong efektif. Dengan demikian penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dalam hal pembayaran tunggakan pajak dengan surat paksa bisa dikategorikan efektif karena penerimaan tunggakan pajak tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan.

Kata kunci : *efektivitas, penagihan tunggakan pajak, surat paksa*

ABSTRACT

Effective tax collection is an appropriate means to achieve the maximum tax revenue target. Tax collection forced letter a government effort to improve the livelihoods of our people and encourage people to be responsible and contribute to the development of economic development. The purpose of this study was to examine the effectiveness of collection of overdue taxes by using forced letter at the KPP Primary Manado. The method used in this research is descriptive quantitative method by using analysis of effectiveness which analyzed data publishing forced letter and its realization in 2011-2012. The results showed that collection of overdue taxes by using a forced letter in 2011 seen from the number of sheets have a percentage of effectiveness 41.26 the indicator is relatively less effective and has a nominal percentage of 64.84% the indicator is quite effective, whereas in 2012 seen from the number of sheets have a percentage of effectiveness 84.09% the indicator is classified as effective and has a nominal percentage of 81.56% the indicator is classified as effective. in the case of payment of tax arrears with forced letter can be considered effective because receipts tax arrears can be considered effective because receipts tax arrears in 2011 to year 2012 has increased.

Keywords: *effectiveness, collection of tax arrears, forced letter*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara, yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembelanjaan rutin negara dan kegiatan pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan, dengan tujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil, sejahtera, dan tertib bagi Negara. Peraturan perundang-undangan perpajakan terus disempurnakan seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial dan politik dengan perkembangan ekonomi maupun sosial. Perubahan perundang-undangan ketentuan pajak dimaksudkan untuk lebih memberikan keadilan, memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakkan hukum. Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan undang-undang.

Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Apabila kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak tersebut sampai dengan jatuh tempo, maka penagihan pajak dianggap perlu untuk dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencapaian penerimaan pajak. Dalam kegiatan penagihan pajak tidak semua wajib pajak taat dan mematuhi semua peraturan perpajakan. Optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (*tax avoidance*) dari masyarakat karena masyarakat merasa rugi bila membayar pajak maupun ketidakmampuan masyarakat dalam membayar utang pajak.

Kegiatan penagihan bukan pekerjaan mudah, pelaksanaannya sangat sulit di lapangan, karena harus berhadapan langsung dengan beberapa wajib pajak yang karakternya beraneka ragam. Dalam tindakan penagihan pajak peran aktif fiskus dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dapat dilakukan dengan cara menerbitkan surat paksa.

Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberi tahu surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Tindakan-tindakan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu tindakan penagihan yang bersifat pasif dan tindakan penagihan aktif. Undang-undang menjadi dasar hukum bagi fiskus untuk menagih utang pajak dari para Wajib Pajak yang tidak mau melunasi utang pajaknya.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

TINJAUAN PUSAKA

Kajian Teori

Pajak

Undang – undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah di ubah terakhir dengan. Undang-undang No.16 Tahun 2009 menyatakan bahwa: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Siahaan (2010:7) menyatakan Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Fungsi Pajak

Waluyo (2011:6) ada 2 fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi penerimaan (*budgeter*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang di peruntukan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi mengatur (*reguler*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras.

Pengelompokan Jenis Pajak

Ilyas dan Burton (2010:27), mengemukakan jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan dapat digolongkan dalam 3 golongan sebagai berikut:

1. Menurut sifatnya
Pajak menurut sifatnya dapat dibagi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.
2. Menurut sasaran/objeknya
Menurut sasarannya, jenis-jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.
3. Menurut lembaga pemungutannya.
Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat dan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, yang sering disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah

Tarif Pajak

Mardiasmo (2011:9) ada 4 tarif pajak, yaitu:

1. Tarif sebanding/proporsional
Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai.
2. Tarif tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
3. Tarif progresif
Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
4. Tarif regresif
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar

Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak dalam Mardiasmo (2011:7) yang di pakai sebagai landasan Negara untuk mengenakan pajak sebagai berikut:

1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (*domicile/residence principle*).
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
2. Asas sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*).
Penaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:2), menyatakan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang – undang (syarat yuridis)

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat financial)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem Pemungutan Pajak

Resmi (2011:11), menyatakan dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assessment System*
2. *Self Assessment System*
3. *With Holding System*

Hambatan Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:8), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan pasif
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan antara lain:
 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
 - b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
 - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan aktif
Pelawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:
 - a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang.
 - b. *Tax evasion*, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melanggar Undang-undang (menggelapkan pajak).

Penagihan Pajak

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak untuk membayarkan hutang pajaknya. Pelaksanaan penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi wajib pajak maupun peraturan pajaknya. Muljono (2010:158), menyatakan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara:

1. Menegur atau memperingatkan
2. Melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus
3. Memberitahukan surat paksa
4. Mengusulkan pencegahan
5. Melaksanakan penyitaan
6. Melaksanakan penyanderaan
7. Menjual barang yang telah disita.

Dasar hukum melakukan penagihan pajak dilakukan berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 tahun 2000 menyatakan, Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Dasar Hukum Penagihan Pajak

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
2. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Pengertian Surat Paksa

UU PPSP No.19 tahun 2000, dalam pasal 1 ayat (12) disebutkan bahwa: Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dalam buku Perpajakan, Mardiasmo (2011:128) juga menyatakan Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Disimpulkan bahwa Surat Paksa merupakan sebuah produk hukum yang bersifat eksekutorial yang diterbitkan atas STP yang telah jatuh tempo dari terbitnya surat teguran. Dalam UU PPSP No.19 tahun 2000, Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa Surat Paksa berkepal kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Latar Belakang Penerbitan Surat Paksa

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) beserta penjelasannya UU KUP No.16 tahun 2009, diatur mengenai latar belakang terbitnya Surat Paksa, yaitu jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan (SKP), Surat Keputusan (SK), serta Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam ketetapan tersebut (satu bulan sejak tanggal diterbitkan), ditagih dengan Surat Paksa.

Isi Dan Karakteristik Surat Paksa

Surat Paksa dapat dipandang dari dua segi, yaitu segi isi maupun segi karakteristiknya.

1. Dalam UU PPSP No.19 tahun 2000 Pasal 7 dijelaskan bahwa Surat Paksa berdasarkan segi isinya sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. Dasar Penagihan;
 - c. Besarnya Utang Pajak;
 - d. Dan Perintah untuk membayar dalam waktu 2 x 24 jam.
 - e. Tertanda Pejabat yang ditunjuk yaitu Kepala KPP/KP PBB
2. Surat Paksa berkepal kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan dari segi karakteristiknya Surat Paksa memuat:
 - a. Mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan *Grosse Akte* dari keputusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat dimintakan banding lagi pada hakim atasan.
 - b. Mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - c. Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan biaya penagihan pajak.
 - d. Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, penyanderaan, dan pencegahan.

Tata Cara Penyampaian Surat Paksa

Tata cara pemberitahuan Surat Paksa diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU PPSP No.19 tahun 2000 yaitu pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh juru sita dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung pajak yang dituangkan dalam berita acara.

Jangka Waktu Hak Penagihan

Pasal 22 UU KUP No.16 tahun 2009 menyebutkan bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah malampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan:

1. Surat Tagihan Pajak
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
4. Surat Keputusan Pembetulan
5. Surat Keputusan Keberatan
6. Putusan Banding
7. Putusan Peninjauan Kembali

Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Efektivitas

Mardiasmo (2009:134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Dimana apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Rahardjo (2011: 170) menyatakan efektivitas adalah kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil memuaskan.

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Peneliti Terdahulu

Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Pratama (2008)	Peranan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan	Untuk mengetahui bagaimana peran penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak reklame, faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat sehubungan dengan pelaksanaan penagihan pajak reklame serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan	Deskriptif	Berdasarkan data Perkembangan Potensi Pajak Reklame di Dipenda Kecamatan Pancoran dapat diketahui bahwa potensi pajak reklame mengalami peningkatan setiap tahun yang disebabkan karena bertambahnya jumlah objek pajak reklame. Salah satu penyebabnya adalah semakin banyaknya para pengusaha yang menggunakan berbagai aneka ragam media reklame seperti papan reklame, spanduk dan jenis-jenis media reklame lainnya yang diatur oleh peraturan pajak reklame di wilayah DKI Jakarta untuk mempromosikan barang dan jasa mereka.	menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, observasi, dan wawancara	Lokasi penelitian di Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan

Tabel 1. Peneliti Terdahulu (lanjutan)

Wijoyanti (2010)	Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan	untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak	Statistik Regresi Linier sederhana	Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,073 > 2,032$), memiliki tingkat signifikansi 0,000 karena tingkat signifikan lebih kecil dari pada 0,05. Maka hal ini membuktikan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Latar belakang masalah yang menjelaskan dimana pajak merupakan sumber penerimaan negara yang potensial yang perlu di perhatikan agar memenuhi kriteria pemungutan pajak yang adil.	Metode penelitian menggunakan metode Statistik Regresi Linier sederhana
------------------	---	---	------------------------------------	--	--	---

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan efektivitas penerbitan surat paksa berdasarkan data yang dikumpulkan mengenai surat paksa. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kuantitatif yang berupa angka-angka, seperti jumlah penerbitan surat paksa dan pencairan tunggakan pajak. Dan data kualitatif seperti struktur organisasi KPP Pratama Manado.

Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, yang bertempat di Jl. 17 Agustus no.17 Manado, Sulawesi Utara. Waktu penelitian bulan Juni - Juli 2013.

Prosedur Penelitian

1. Menentukan rumusan masalah
2. Merumuskan masalah penelitian
3. Mencari informasi yang mendukung penelitian
4. Menentukan metode penelitian
5. Membuat kesimpulan
6. Memberikan saran

Populasi dan Sampel

Sugiyono (2012:115), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan penerbitan penagihan pajak dengan surat paksa dan pencairan/pelunasan tunggakan pajak pada seksi penagihan KPP Pratama Manado.

Sugiyono (2012:116) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penagihan dengan surat paksa dan pencairan/pelunasan tunggakan pajak yang bersumber pada laporan rutin penagihan seksi penagihan KPP Pratama Manado selama 2 tahun yaitu tahun 2011 dan tahun 2012.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Peninjauan langsung

Mengadakan peninjauan langsung dan mengumpulkan data secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa oleh Jurusita Pajak di KPP Pratama Manado.

2. Interview atau Wawancara

Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan Fiskus di KPP Pratama Manado dan bagian penagih pajak serta pihak – pihak terkait pada seksi penagihan.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif. Untuk mengetahui pemungutan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado apakah sudah efektif atau kurang efektif, maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis efektivitas untuk menghitung tingkat keefektifan penerbitan surat paksa.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah penagihan yang dibayar}}{\text{jumlah penagihan yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Untuk mengukur keefektifitasan digunakan indikator sebagai berikut.

Tabel 2. Indikator Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
0%-40%	Tidak Efektif
40%-60%	Kurang Efektif
60%-80%	Cukup Efektif
80%-100%	Efektif

Sumber: Jones dan Pendleburry (dalam Rahma, 2010)

Indikator pengukuran efektivitas, menyatakan bahwa pada persentase 0%-40% termasuk dalam kriteria tidak efektif, pada persentase 40%-60% termasuk dalam kriteria kurang efektif, pada persentase 60%-80% termasuk dalam kriteria cukup efektif, pada persentase 80%-100% termasuk dalam kriteria efektif.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Peneliti memakai analisis rasio efektivitas untuk mengukur tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa, maka perlunya dijabarkan pengertian operasional variabelnya. Efektivitas adalah suatu gambaran keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah efektivitas tidak menyatakan berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah suatu kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini variabel diukur dengan presentase sesuai dengan formula rasio efektivitas yaitu dengan menghitung jumlah penagihan yang dibayar dibagi dengan jumlah penagihan yang diterbitkan dikali seratus persen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum KPP Pratama Manado

Sejarah KPP Pratama Manado

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado merupakan Instansi Vertikal dibawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara yang bernaung dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tugas pokok dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado adalah melaksanakan tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan Negara dari sektor Perpajakan. Adanya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya jumlah wajib pajak yang potensial di wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, maka pada tahun 1989 Kantor Pelayanan Pajak Manado oleh kantor pusat dibagi menjadi empat wilayah kerja, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Manado, Kantor Pelayanan Pajak Gorontalo, Kantor Pelayanan Pajak Palu dan Kantor Pelayanan Pajak Luwuk. Dengan adanya remunerasi (peningkatan kesejahteraan) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka terhitung mulai tanggal 1 Desember 2008 untuk

kantor wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara dibagi menjadi sebelas Kantor Pelayanan Pajak pratama dan tujuh belas Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Manado diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, yang wilayah kerjanya meliputi Kota manado dan Kota Tomohon. Dengan demikian berkurang pula wilayah administrasi dan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

Visi Dan Misi

Visi : Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalitas yang tinggi.

Misi : Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Hasil Penelitian

Analisis Efektivitas

Analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Manado berdasarkan ketetapan pajak apakah efektif atau kurang efektif.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah penagihan yang dibayar}}{\text{jumlah penagihan yang diterbitkan}} \times 100$$

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pada Pada KPP Pratama Manado

Penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa merupakan tindakan penagihan aktif yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan menyampaikan surat paksa kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.

Tabel 3. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa di KPP Pratama Manado Tahun 2011 dan 2012

Tahun	Lembar	Nilai	Kenaikan (Penurunan)	
			Lembar	Nilai
2011	1.900	Rp. 22.354.200.000	(1.196)	Rp. 4.193.434.000
2012	704	Rp. 26.547.634.000		

sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Manado

Penagihan pajak dengan surat paksa pada tahun 2011 sebanyak 1.900 lembar dengan nominal sebesar Rp. 22.354.200.000,- dan pada tahun 2012 sebanyak 704 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp. 26.547.634.000,-. Dapat dilihat adanya pengurangan dalam jumlah lembar penagihan surat paksa sebanyak 1.196 lembar dan dari nilai jumlah nominalnya mengalami peningkatan nominal sebesar Rp.4.193.434.000,-. Dapat dilihat dari jumlah nominal yang ada, penerbitan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado mengalami peningkatan dari tahun 2011 ke tahun 2012.

Penerimaan Tunggakan Pajak Dengan Surat Paksa di KPP Pratama Manado

Penerimaan tunggakan pajak merupakan pelunasan utang pajak atau tunggakan pajak oleh Wajib Pajak.

Tabel 4. Realisasi Penerimaan Tunggakan Pajak Dengan Surat Paksa Di KPP Pratama Manado Tahun 2011 dan 2012

Tahun	Lembar	Nominal	Kenaikan (Penurunan)	
			Lembar	Nominal
2011	898	Rp. 14.496.150.595	(306)	Rp. 7.166.349.943
2012	592	Rp. 21.662.500,538		

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Manado

Realisasi penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa yang telah tertagih oleh pihak penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado mengalami peningkatan dimana pada tahun 2011 sebanyak 898 dengan nilai nominal yang ditagih sebesar Rp.14.496.150.595,-. Pada tahun 2012 sebanyak 592 dengan nilai nominal sebesar Rp.21.662.500,538,-. Dapat dilihat adanya pengurangan dalam jumlah lembar penagihan surat paksa sebanyak 306 lembar dan adanya peningkatan penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dari tahun 2011 ke tahun 2012 dengan peningkatan sebesar Rp.7.166.349.943,-.

Pembahasan

Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa diukur dengan persentase sesuai dengan formula rasio efektivitas yaitu dengan menghitung jumlah penagihan yang dibayar dibagi dengan jumlah penagihan yang diterbitkan dikali seratus persen. Perhitungan dilakukan dengan rumus analisis rasio sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah penagihan yang dibayar}}{\text{jumlah penagihan yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Perhitungan tingkat efektivitas penerimaan pajak dari pembayaran surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado tahun 2011 sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Tahun 2011 (nominal)} = \frac{\text{Rp. 14.496.150.595}}{\text{Rp. 22.354.200.000}} \times 100\% = 64.84\%$$

$$\text{Efektivitas Tahun 2011 (lembar)} = \frac{898}{1900} \times 100\% = 41.26\%$$

Tabel 5. Efektivitas Penerimaan Pajak Dengan Surat Paksa Di KPP Pratama Manado Tahun 2011

Tahun	Surat Paksa terbit		Surat Paksa Bayar		Tingkat Efektivitas	
	Lembar	Nominal	Lembar	Nominal	Lembar	Nominal
2011	1900	Rp. 22.354.200.000	898	Rp. 14.496.150.595	41.26 %	64.84%

Sumber : Data diolah 2013.

Tahun 2011 penerbitan surat paksa tercatat sebanyak 1900 lembar dengan nominal Rp.22.354.200.000 dan realisasi pembayaran oleh wajib pajak sebanyak 898 lembar dengan nominal Rp.14.496.150.595. Dilihat dari jumlah lembar memiliki persentase efektivitas 41.26% dan dari nominalnya memiliki persentase efektivitas 64.84%. Berdasarkan kriteria indikator pengukuran efektivitas realisasi penerimaan tunggakan pajak dari penerbitan surat paksa pada tahun 2011 dari jumlah lembar surat paksa tergolong kurang efektif tetapi pada nilai nominalnya tergolong cukup efektif. Hal ini disebabkan karena setiap penerbitan lembar surat paksa dari KPP Pratama Manado kepada wajib pajak memiliki nilai nominal yang berbeda-beda sesuai dengan jenis pajak dan besarnya tunggakan pajak dari setiap wajib pajak.

Perhitungan tingkat efektivitas penerimaan pajak dari pembayaran surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado tahun 2012 sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Tahun 2012 (nominal)} = \frac{\text{Rp. 21.662.500,538}}{\text{Rp. 26.547.634.000}} \times 100\% = 81.59\%$$

$$\text{Efektivitas Tahun 2012(lembar)} = \frac{592}{704} \times 100\% = 84.09\%$$

Tabel 6. Efektivitas Penerimaan Pajak Dengan Surat Paksa Di KPP Pratama Manado Tahun 2012

Tahun	Surat Paksa terbit		Surat Paksa Bayar		Tingkat Efektivitas	
	Lembar	Nominal	Lembar	Nominal	Lembar	Nominal
2012	704	Rp. 26.547.634.000	592	Rp. 21.662.500,538	84.09%	81.59%

Sumber : Data diolah 2013

Tahun 2012 penerbitan surat paksa tercatat sebanyak 704 lembar dengan nominal Rp.26.547.634.000 dan realisasi pembayaran oleh wajib pajak sebanyak 592 lembar dengan nominal Rp.21.662.500,538. Dilihat dari jumlah lembar memiliki persentase efektivitas 84.09% dan dari nominalnya memiliki persentase efektivitas 81.59%. Berdasarkan kriteria indikator pengukuran efektivitas realisasi penerimaan tunggakan pajak dari penerbitan surat paksa pada tahun 2012 dari jumlah lembar surat paksa tergolong efektif dan dari nilai nominalnya juga tergolong efektif. Pencapaian kategori efektif adalah sesuai dengan target yang diharapkan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

Adanya peningkatan penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dari tahun 2011 ke tahun 2012 dengan peningkatan persentase dari lembarnya sebesar 42.09% dan dari nominalnya sebanyak 16.75%. Dengan demikian menjadi indikator bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado telah melaksanakan tugasnya lebih baik dari tahun sebelumnya. Beberapa hal yang menyebabkan pelunasan dari penerbitan surat paksa tidak semuanya terlunasi, karena dalam menjalankan tugasnya seksi penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Manado menemui berbagai macam hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1. Kesadaran pembayaran pajak oleh wajib pajak yang masih rendah. Wajib pajak seringkali tidak mengakui adanya utang pajak.
2. Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai peraturan pajak Sosialisasi perpajakan yang tidak merata dari pemerintah kepada masyarakat menyebabkan masih banyak wajib pajak yang belum paham betul tentang perpajakan sehingga masih banyak wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak.
3. Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan oleh petugas Pajak
Wajib pajak yang pindah alamat seringkali tidak memberitahukan alamat baru sehingga Jurusita pajak kadang tidak dapat menemui wajib pajak, ataupun ada wajib pajak badan yang perusahaannya sudah bangkrut dan wajib pajak tersebut pindah dan tidak diketahui.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat paksa pada tahun 2011 tergolong belum efektif karena dengan penerbitan sebanyak 1900 lembar hanya dapat tertagih sebanyak 898 lembar dengan persentase efektivitas 41.26%, yang indikatornya tergolong kurang efektif dan dilihat dari nilai nominal surat paksa yang diterbitkan sebesar Rp. 22.354.200.000 hanya dapat tertagih sebesar Rp. 14.496.150.595 dengan persentase efektivitas 64.84%, yang indikatornya tergolong cukup efektif. Sedangkan pada tahun 2012 penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat paksa mengalami peningkatan menjadi efektif, dimana penerbitan sebanyak 704 lembar dapat tertagih sebanyak 592 lembar dengan persentase efektivitas 84.09%, yang indikatornya tergolong efektif dan dilihat dari nilai nominal surat paksa yang diterbitkan sebesar Rp.26.547.634.000 dapat tertagih sebesar Rp. 21.662.500,538 dengan persentase efektivitas 81.59%, yang indikatornya tergolong efektif.

Penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dalam hal pembayaran tunggakan pajak dengan surat paksa bisa dikategorikan efektif karena penerimaan tunggakan pajak pada tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan.

Saran

Saran yang dapat diberikan kepada KPP Pratama Manado sebagai berikut :

1. Untuk lebih meningkatkan target dan realisasi penagihan pajak dengan surat paksa, dan mengupayakan para petugas bagian penagihan untuk lebih bekerja keras lagi agar tagihan pajak semakin meningkat, dengan begitu penerimaan pajak akan semakin meningkat dan pendapatan Negara akan bertambah.
2. Untuk lebih meningkatkan sosialisasi terhadap wajib pajak tentang perpajakan dan kedisiplinan dalam membayar pajak agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak lebih meningkat. Dan perlu adanya strategi-strategi yang jitu dari manajemen KPP Pratama Manado untuk lebih masuk dalam masyarakat dalam rangka sosialisasi kesadaran membayar pajak, misalnya kunjungan dan sosialisasi rutin ke sekolah-sekolah ke kelurahan dan tempat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilyas, Wirawan B., Burton, Richart. 2010. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta
- _____. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta
- Muljono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak*. Andi. Yogyakarta
- Rahardjo, Adimasmitu. 2011. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Rahma, Aldila Laila. 2010. Analisis Efektivitas Penagihan Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta
- Republik Indonesia, Undang-undang No.16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta
- _____. Undang-undang No.19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Jakarta
- Pratama, Ricky. 2008. Peranan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Reklame Di Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. *Skripsi*. Asian Banking Finance And Informatics Institute Perbanas. Jakarta
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Rajawali Pers. Jakarta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta
- Wijoyanti, Mayang. 2010. Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan. *Skripsi*. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran". Jakarta.